



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GRISNO BIN MADRUS;**
2. Tempat lahir : Keban Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 387/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Grisno Bin Madrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Grisno Bin Madrus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Grisno Bin Madrus tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (Tiga Belas) Keping Besi Plat Baja;

Dikembalikan kepada PT SSP melalui Manager PT SSP

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nopol No. Rangka: MH1JRM226EK164173 No. Mesin: JFMZE-2159465;

Dirampas untuk negara;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-73/L.6.13/Eoh.2/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GRISNO Bin MADRUS Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Cor Beton Proyek PLTU Sumbagsel 1 Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekira jam 17.00 Wib, saksi MARDI YANSAH datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol No. Rangka: MH1JRM226EK164173 No. Mesin: JFMZE-2159465. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan beralasan hendak membeli rokok di warung, selanjutnya Terdakwa menuju ke warung yang berada di dalam Lokasi Pembangunan Proyek PLTU. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa keliling di lokasi proyek untuk mencari barang yang bisa diambil, lalu Terdakwa melihat tumpukan kepingan besi plat baja yang tergeletak di dekat bangunan Boiler House. Setelah melihat keadaan sekitar yang sudah sepi karena pekerja sudah pulang, Terdakwa langsung mengambil 13 (tiga belas) keping plat baja dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya ke atas motor dibagian depan antara jok dan setang motor lalu segera pergi menuju ke pintu keluar area proyek.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sampai di dekat gerbang proyek, saat saksi NOPRIANSYAH dan saksi HEFRIADI yang merupakan security proyek Pembangunan PLTU sedang memeriksa kendaraan lain, Terdakwa langsung memacu sepeda motor yang digunakannya dengan cukup cepat. Pada saat Terdakwa sedang memacu sepeda motor yang digunakannya, saksi NOPRIKA INDRAWAN yang merupakan anggota Polri berpapasan dengan Terdakwa, lalu langsung mengejar Terdakwa sampai dengan akhirnya berhasil menghentikan Terdakwa di depan bekas rumah makan heri. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 13 (tiga belas) keping plat baja yang diakui Terdakwa diambilnya di dalam area Proyek Pembangunan PLTU Sumbagsel 1. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Semidang Aji untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil mengambil 13 (tiga belas) keping plat baja tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulyadarma Dwi Syahputra Bin Emharis Suryadi Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Cor PLTU Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU telah terjadi pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Anggota Kepolisian memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat di Polres Semidang Aji barang yang diamankan oleh Anggota Kepolisian berupa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang;
- Bahwa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang adalah benar milik PT.Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT. SSP) selaku pemilik proyek pembangunan PLTU;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa mereka Petugas Kepolisian telah mengamankan Terdakwa dengan menggunakan motor membawa plat besi baja sebanyak 13 (tiga belas) keping di jalan cor PLTU Selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Semidang Aji untuk mengecek kebenaran barang bukti, tersebut adalah milik PT SSP sebagai pemilik proyek pembangunan PLTU, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan diberitahu Anggota Kepolisian selanjutnya Saksi diminta keterangan untuk pemeriksaan Terdakwa lebih lanjut;
- Bahwa kegunaannya dari 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang adalah untuk plat pengunci rangkaian kontruksi besi baja;
- Bahwa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang milik PT SSP tersebut Terletak didekat boiler di dalam area PLTU;
- Bahwa nilai kerugian akibat barang yang diambil Terdakwa tersebut berkisar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Noprika Indrawan Bin A. Daman Huri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan perkara ini dikarenakan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut sendirian;
- Bahwa barang milik PT.Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT. SSP) yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 13 (tiga belas) keping besi plat baja yang didapatnya di dalam lokasi pembangunan proyek PLTU dimana menurut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa diperoleh di sekitar bangunan boiler bangunan warna biru yang sudah terletak di atas tanah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut menurut cerita Terdakwa Terdakwa mengambil kepingan besi plat baja yang tergeletak di atas tanah tersebut dengan cara diangkat / diambil menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB seperti biasa kami anggota Polsek Semidang Aji sedang melakukan patrol rutin menuju ke lokasi pembangunan proyek PLTU Sumbangsels I yang terletak di Desa Keban Agung, kita di pintu masuk gerbang PLTU saat itu kami berpapasan dengan Terdakwa yang hendak keluar dari dalam menggunakan sepeda motor lalu kami pun putar balik dan mengejar Terdakwa ketika di depan bekas Rumah Makan Heri Terdakwa pun kami setop dan setelah kami lihat ternyata Terdakwa membawa beberapa keping besi plat baja yang diletakkannya di motor selanjutnya Terdakwa pun langsung kami amankan ke Polsek Semidang Aji untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Pihak PLTU, memang akhir-akhir ini dari pihak PLTU sudah menyampaikan kepada kami Polsek Semidang Aji dimana mereka sudah sangat merasa resah perihal sering terjadinya pencurian besi maupun kabel tembaga di dalam lokasi proyek;
- Bahwa Terdakwa membawa hasil curian menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. Nopriansyah Bin Marsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan cor PLTU Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah Anggota Kepolisian memberitahu Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat di Polres Semidang Aji barang yang diamankan oleh Anggota Kepolisian berupa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang, barang tersebut benar milik PT.Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT.SSP) selaku pemilik proyek pembangunan PLTU;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, seperti biasa Saksi sebagai Satpam sedang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga di PLTU dan Saksi sebagian jaga di pos depan ketika itu ada seorang anggota Polsek yaitu Saksi Noprika Indrawan hendak masuk ke dalam proyek dan saat itu berpapasan dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, saat itu anggota Polsek pun sempat bertanya kepada Saksi siapa yang baru saja lewat tersebut dan Saksi jawab Saudara Grisno (Terdakwa), kemudian anggota Polisi tersebut langsung balik kanan dan mengejar Terdakwa tak lama kemudian Saksi pun mendapat informasi kalau ternyata anggota polisi tadi telah menangkap Terdakwa yang kedatangan sedang membawa besi selanjutnya Saksi di periksa dan diminta keterangan di Polsek Semidang Aji;

- Bahwa ketika itu Saksi bersama teman Saksi yaitu Saksi Hefriadi Bin Sumaidi sedang memeriksa kendaraan mobil proyek yang mengangkut tenaga kerja hendak pulang / keluar dari dalam proyek dan saat itu tiba-tiba lewatlah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung keluar dan saat itu ada anggota polisi dengan mengendarai sepeda motornya yang hendak masuk ke dalam lokasi dan setelah Saksi beritahu kalau yang baru saja lewat adalah Saudara Grisno (Terdakwa), anggota polisi itu pun langsung mengerjarnya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Satpam adalah memeriksa setiap kendaraan baik itu mobil maupun motor yang hendak keluar maupun masuk ke dalam lokasi proyek PLTU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. Hefriadi Bin Sumaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan cor PLTU Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah Anggota Kepolisian memberitahu Saksi;

- Bahwa setelah Saksi melihat di Polres Semidang Aji barang yang diamankan oleh Anggota Kepolisian berupa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang, barang tersebut benar milik PT.Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT.SSP) selaku pemilik proyek pembangunan PLTU;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, seperti biasa Saksi sebagai Satpam sedang jaga di PLTU dan Saksi sebagian jaga di pos depan ketika itu ada seorang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek yaitu Saksi Noprika Indrawan hendak masuk ke dalam proyek dan saat itu berpapasan dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, saat itu anggota Polsek pun sempat bertanya kepada Saksi siapa yang baru saja lewat tersebut dan Saksi jawab Saudara Grisno (Terdakwa), kemudian anggota Polisi tersebut langsung balik kanan dan mengejar Terdakwa tak lama kemudian Saksi pun mendapat informasi kalau ternyata anggota polisi tadi telah menangkap Terdakwa yang kedapatan sedang membawa besi selanjutnya Saksi di periksa dan diminta keterangan di Polsek Semidang Aji;

- Bahwa ketika itu Saksi bersama teman Saksi yaitu Saksi Nopriansyah Bin Marsudin sedang memeriksa kendaraan mobil proyek yang mengangkut tenaga kerja hendak pulang / keluar dari dalam proyek dan saat itu tiba-tiba lewatlah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung keluar dan saat itu ada anggota polisi dengan mengendarai sepeda motornya yang hendak masuk ke dalam lokasi dan setelah Saksi beritahu kalau yang baru saja lewat adalah Saudara Grisno (Terdakwa), anggota polisi itu pun langsung mengerjarnya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Satpam adalah memeriksa setiap kendaraan baik itu mobil maupun motor yang hendak keluar maupun masuk ke dalam lokasi proyek PLTU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan cor PLTU Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil pada saat pencurian tersebut yakni berupa kepingan besi plat baja sebanyak 13 (tiga belas) keping
- Bahwa kepingan besi plat baja tersebut sudah tergeletak di atas tanah, kemudian Terdakwa angkut / ambil dan Terdakwa tarukan di sepeda motor setelah selesai langsung Terdakwa bawa pergi saat itu juga;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kepingan besi plat baja tersebut yakni Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam milik Saudara Mar yang Terdakwa pinjam, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke warung Ibu Terdakwa yang berada di lokasi proyek PLTU, ketika hendak pulang timbul niat Terdakwa untuk mencuri yang penting Terdakwa mendapatkan uang, lalu Terdakwa keliling lokasi proyek, sampailah Terdakwa di dekat bangunan berwarna biru yaitu bangunan Boiler, disitulah Terdakwa melihat kepingan besi plat baja yang tergeletak di atas tanah, Terdakwa ambil dan angkut ke atas motor sebanyak 13 (tiga belas) keping, selanjutnya Terdakwa bawa keluar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar dari lokasi proyek PLTU hendak menuju ke Desa, ketika di gerbang proyek Terdakwa berpapasan dengan anggota Polsek Semidang Aji lalu Terdakwa dikejar oleh anggota tersebut sampai akhirnya di depan bekas Rumah Makan Heri Terdakwa diberhentikan dan langsung dipegang oleh Polisi dan kemudian Terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Semidang Aji;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1) 13 (tiga belas) keping besi plat baja;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nopol no. rangka : MH1JRM226EK164173 no.mesin : JFMZE-2159465;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan cor PLTU Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil pada saat pencurian tersebut yakni berupa kepingan besi plat baja sebanyak 13 (tiga belas) keping
- Bahwa kepingan besi plat baja tersebut sudah tergeletak di atas tanah, kemudian Terdakwa angkut / ambil dan Terdakwa tarukan di sepeda motor setelah selesai langsung Terdakwa bawa pergi saat itu juga;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kepingan besi plat baja tersebut yakni Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Mar yang Terdakwa pinjam, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke warung Ibu Terdakwa yang berada di lokasi proyek PLTU, ketika hendak pulang timbul niat Terdakwa untuk mencuri yang penting Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang, lalu Terdakwa keliling lokasi proyek, sampailah Terdakwa di dekat bangunan berwarna biru yaitu bangunan Boiler, disitulah Terdakwa melihat kepingan besi plat baja yang tergeletak di atas tanah, Terdakwa ambil dan angkut ke atas motor sebanyak 13 (tiga belas) keping, selanjutnya Terdakwa bawa keluar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar dari lokasi proyek PLTU hendak menuju ke Desa, ketika di gerbang proyek Terdakwa berpapasan dengan anggota Polsek Semidang Aji lalu Terdakwa dikejar oleh anggota tersebut sampai akhirnya di depan bekas Rumah Makan Heri Terdakwa diberhentikan dan langsung dipegang oleh Polisi dan kemudian Terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Semidang Aji;

- Bahwa kegunaannya dari 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang adalah untuk plat pengunci rangkaian konstruksi besi baja;
- Bahwa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang milik PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT SSP) tersebut terletak didekat boiler di dalam area proyek PLTU;
- Bahwa nilai kerugian akibat barang yang diambil Terdakwa tersebut berkisar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawaban setiap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Grisno Bin Madrus, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan cor PLTU Desa Keban Agung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU;

Menimbang bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil pada saat pencurian tersebut yakni berupa kepingan besi plat baja sebanyak 13 (tiga belas) keping;

Menimbang bahwa kepingan besi plat baja tersebut sudah tergeletak di atas tanah, kemudian oleh Terdakwa diangkat / diambil dan Terdakwa tarukan di sepeda motor setelah selesai langsung Terdakwa bawa pergi saat itu juga;

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kepingan besi plat baja tersebut yakni Terdakwa menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Mar yang Terdakwa pinjam, Terdakwa berangkat dari rumah pergi ke warung Ibu Terdakwa yang berada di lokasi proyek PLTU, ketika hendak pulang timbul niat Terdakwa untuk mencuri yang penting Terdakwa mendapatkan uang, lalu Terdakwa keliling lokasi proyek, sampailah Terdakwa di dekat bangunan berwarna biru yaitu bangunan Boiler, disitulah Terdakwa melihat kepingan besi plat baja yang tergeletak di atas tanah, Terdakwa ambil dan angkut ke atas motor sebanyak 13 (tiga belas) keping, selanjutnya Terdakwa bawa keluar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar dari lokasi proyek PLTU

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju ke Desa, ketika di gerbang proyek Terdakwa berpapasan dengan anggota Polsek Semidang Aji lalu Terdakwa dikejar oleh anggota tersebut sampai akhirnya di depan bekas Rumah Makan Heri Terdakwa diberhentikan dan langsung dipegang oleh Polisi dan kemudian Terdakwa pun langsung di bawa ke Polsek Semidang Aji;

Menimbang bahwa kegunaannya dari 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang adalah untuk plat pengunci rangkaian kontruksi besi baja;

Menimbang bahwa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang milik PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT SSP) tersebut terletak didekat boiler di dalam area proyek PLTU;

Menimbang bahwa nilai kerugian akibat barang yang diambil Terdakwa tersebut berkisar ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah terungkap bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan mengambil barang berupa 13 (tiga belas) keping plat baja berbentuk persegi panjang milik korban pihak PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT SSP) yang mana kepemilikan barang tersebut seluruhnya adalah milik korban yang mana barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak korban PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT SSP) sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga belas) keping besi plat baja, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan namun Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tentunya masih memiliki nilai ekonomis dan masih bermanfaat bagi pihak korban PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT SSP), maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak korban PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT SSP) melalui Saksi Mulyadarma Dwi Syahputra Bin Emharis Suryadi Putra;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nopol no. rangka : MH1JRM226EK164173 no.mesin : JFMZE-2159465, adalah alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat bukti dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut baik berupa BPKP atau pun STNK serta surat-surat lainnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Grisno Bin Madrus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

1) 13 (tiga belas) keping besi plat baja;

Dikembalikan kepada PT. Sumbagselenergi Sakti Pewali (PT. SSP) melalui Saksi Mulyadarma Dwi Syahputra Bin Emharis Suryadi Putra;

2) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nopol no. rangka : MH1JRM226EK164173 no.mesin : JFMZE-2159465;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan M.Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M.Fidorayuci Wahalindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)